

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat jaman modern ini, tidak sedikit para pelaku usaha dalam bentuk perusahaan atau perorangan. Banyak perusahaan atau perorangan melakukan inovasi usaha. Untuk mendapatkan akses kredit perbankan, pasar modal, peminjaman lembaga keuangan salah satu cara untuk mendapat dana tambahan. Sarana peminjaman sudah menjadi hal yang sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

Pinjam meminjam atau peminjaman uang, dikalangan masyarakat sudah menjadi hal yang sering. Definisi pinjam-meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdara menyatakan :

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan nama pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula.”

Objek perjanjian atau Objek bukti adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, dan yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi. Prestasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Prestasi adalah kewajiban salah satu pihak dan pihak lain berhak untuk menuntut hal itu. Dalam perjanjian, debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan dalam melakukan perbuatan itu debitur harus mematuhi semua ketentuan dalam perjanjian ,Debitur bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Dalam upaya meningkatkan indeks keuangan inklusif di Indonesia, Pemerintah telah menyusun strategi Nasional Keuangan Inklusif serta mendirikan Komite Nasional untuk keuangan inklusif yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementrian terkait. *Fintech* disebut

sebagai salah satu penopang dari lima pilar keuangan inklusif. *Fintech* diharapkan dapat menghadirkan beberapa produk dan jasa keuangan yang mudah dan nyaman untuk masyarakat Indonesia.” (Departemen Perlindungan Konsumen OJK,2017).

Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi, Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi fintech . fintech merupakan suatu inovasi pada sektor financial. Inovasi financial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan fintech dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman .

Diluar negeri sendiri sudah banyak perusahaan yang menyediakan jasa peminjaman uang secara online untuk berbagai kebutuhan mulai dari biaya pendidikan sampai biaya angsuran rumah dan mobil pribadi. Hal ini juga didukung oleh perkembangan teknologi informasi khususnya internet yang semakin pesat, Saat ini jenis pinjaman ini juga semakin menjamur di Indonesia, karena selain proses pinjaman yang relative cepat jika dibandingkan dengan bank atau koperasi simpan pinjam, jangka waktu peminjaman juga bisa diatur sesuai kebutuhan tidak seperti ketika harus meminjam kepada saudara atau teman dekat yang tentunya memiliki jangka waktu terbatas.

Online merupakan suatu istilah yang sering kita gunakan pada saat kita terhubung dengan internet atau juga dunia maya. Sarana pembiayaan lebih mengarah ke peminjaman secara online. Sehingga syarat dan prosedur pinjam meminjam tidak harus dilakukan secara tatap muka atau secara langsung.

Prosedur pinjam meminjam secara online sangat diberi kemudahan tetapi tidak dipungkiri para pihak menanggung resiko contohnya yang dialami oleh kreditor telah terjadi kmasalah dalam pelunasan hutang berawal dari debitor yang tidak tepat waktu dalam pelunasan atau wanprestasi. Tidak memenuhinya kewajiban membayar hutang kerugian yang dialami oleh debitor contohnya debitor rugi dalam menanggung bunga yang tidak sesuai seperti perjanjian diawal, kredit peminjaman uang diperlukan kepastian dan yakin kreditor atas kesanggupan dari debitor untuk melunasi hutangnya.

Biarpun pemberi dana sudah menyikapi dengan baik dalam pembiayaan melalui media online tetapi para pihak peminjam uang perlu berhati-hati atas sikap yang dilakukan oleh pihak pemberi dana yang bisa merugikan pihak konsumen. Bahwa telah diatur dalam UUIITE terkait mengenai hal-hal yang merugikan konsumen seperti pada pasal 3 Undang- Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE):

“Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan atas hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”

Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Tingginya jumlah keluhan dan pengaduan konsumen via Bidang Pengaduan YLKI pada 2019 juga menjadi bukti fenomena tersebut. Pada 2019, YLKI telah menerima 1.871 aduan, terdiri atas 563 kasus kategori individual dan 1.308 kasus kategori kelompok/kolektif. Sepuluh besar pengaduan konsumen individual (563 aduan) meliputi masalah perbankan (106 kasus), pinjaman online (34), transportasi (26), kelistrikan (24), telekomunikasi (23), asuransi (21), dan pelayanan public (15). Yang paling memprihatinkan adalah pengaduan konsumen soal pinjaman online, dengan korban mayoritas masyarakat kecil/miskin. Bahkan dampak dari masalah ini telah memakan korban jiwa (bunuh diri), perceraian, dan pemecatan olehperusahaannya. Konsumen terjerat masalah ini umumnya dari cara penagihan juru tagih yang meneror konsumen atau mempermalukannya di mata saudara, teman dekat, atasan, dan kolega di kantor. Menurut catatan YLKI, mayoritas Pelaku usaha pinjaman online yang diadukan adalah pelaku usaha illegal (54) pelaku. Namun ada juga 17 pelaku usaha yang legal atau terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Walau OJK mengklaim telah memblokir pengusaha illegal, buktinya korbannya masih cukup marak. Tragisnya korban adalah masyarakat menengah kebawah (orang miskin) yang terjerat bunga berbunga yang sangat tinggi dan denda harian yang mencekik leher , sehingga konsumen harus membayar lebih dari 100 persen utang pokoknya.

Kepastian hukumnya juga apabila terjadi suatu sengketa. Pihak penyelenggara, pemberi maupun penerima pinjaman harus taat terhadap UU OJK maupun peraturannya lainnya, namun juga perlu memperhatikan asas yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 UU perlindungan konsumen yaitu berisikan asas: manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Apabila perusahaan atau fintech beroperasi sesuai ketentuan atau aturan yang berlaku maka berpotensi kecil untuk terjadinya risiko kerugian yang harus ditanggung baik oleh pihak penyelenggara, pemberi, dan penerima pinjaman.

Berdasarkan uraian diatas, dianggap perlu bagi penulis untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KERUGIAN PINJAMAN BERBASIS ONLINE ATAU FINTECH ILEGAL”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang maka penulis akan melakukan penelitian mengenai perlindungan konsumen atas kerugian pinjaman berbasis online atau Fintech yang terdiri dari beberapa poin, yaitu:

1. Bagaimana penerapan pengaturan perlindungan konsumen mengenai *fintech*?
2. Bagaimana kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) mengenai *fintech*?
3. Bagaimana regulasi Bank Indonesia (BI) mengenai *fintech*?
4. Bagaimana regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai *fintech*?
5. Bagaimana pengaturan dalam KUHPerdara mengenai *fintech*?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka tujuan perumusan masalah di atas dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui penerapan pengaturan perlindungan konsumen mengenai *fintech*

2. Untuk mengetahui kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) mengenai *fintech*
3. Untuk mengetahui regulasi Bank Indonesia (BI) mengenai *fintech*
4. Untuk mengetahui regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai *fintech*.
5. Untuk mengetahui pengaturan dalam KUHPerdata mengenai *fintech*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:


1. Manfaat Secara Teoritis

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai perlindungan konsumen atas kerugian pinjaman berbasis online atau Fintech.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan dan sumbangan pemikiran mengenai perlindungan konsumen atas kerugian pinjaman berbasis online atau Fintech.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Perlindungan Hukum bagi pengguna layanan *Fintech* sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan dengan upaya-upaya dari penyelenggara layanan *Fintech*. Upaya Penyelenggara sebelum terjadinya sengketa adalah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi pengguna layanan *Fintech*. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara

lain prinsip transparansi , perlakuan yang adil, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan suatu keinginan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jelas menganalisisnya. Sedangkan, penelitian adalah metode ilmiah yang dilakukan melalui penyidikan secara seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh melalui suatu permasalahan itu.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang- undangan, yang dilakukan dengan menelaah peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani, yaitu dengan mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam peraturan otoritas jasa keuangan, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang informasi dan transaksi elektronik serta dari pustaka yang relevan dengan pokok bahasan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah financial teknologi berbasis Online atau Fintech.

4. Sumber Data Penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
- 4) Undang-undang republik indonesia nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data lain yang berhubungan dengan penelitian. Yang berkaitan dengan ini yaitu melalui studi kepustakaan antara lain buku-buku, jurnal hukum, artikel, dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Kamus besar bahasa Indonesia
- 2) Kamus istilah hukum

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara, untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya.

b. Studi Kepustakaan

Studi Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan atau referensi yang dipergunakan sebagai bahan rujukan dalam laporan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Pengelolaan data menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber kemudian diolah menjadi satu-kesatuan data untuk mendeskripsikan permasalahan yang akan dikaji dengan mengambil materi-materi yang relevan dengan permasalahan yang ada lalu

dikomprasikan.

Penulisan didasarkan pada riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan pengumpulan data dari berbagai dokumen yang terkait dengan materi pembahasan. Penulisan juga menggunakan metode analisis deduktif yaitu cara berpikir dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penalaran deduktif merupakan prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut;

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Metode Pengumpulan Data
- H. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Perjanjian Pinjam Meminjam
- B. Tinjauan Umum Fintech
- C. Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan
- D. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
- B. Pembahasan: Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Pinjaman Berbasis Online Atau Fintech

1. Penerapan Pengaturan Perlindungan Konsumen Mengenai *Fintech*
2. Kebijakan Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Kominfo) Mengenai *Fintech*
3. Regulasi Bank Indonesia (Bi) Mengenai *Fintech*
4. Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Mengenai *Fintech*.
5. Pengaturan Dalam Kuhperdata Mengenai *Fintech*.

BAB IV: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran